

---

## Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Puja Desti Putri<sup>1</sup>, Lili Syafitri<sup>2</sup>, Aris Munandar<sup>3</sup>

Universitas Indo Global Mandiri

E-mail: [pujadestiputri@gmail.com](mailto:pujadestiputri@gmail.com) [lilisyafitri6297@gmail.com](mailto:lilisyafitri6297@gmail.com) [arismunandar@uigm.ac.id](mailto:arismunandar@uigm.ac.id)

---

### Article History:

Received: 25 Agustus 2024

Revised: 08 September 2024

Accepted: 10 September 2024

### Keywords:

*Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran, Penerimaan Pajak Daerah.*

*Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara datang langsung ke objek penelitian yaitu kantor badan pendapatan daerah kota palembang dengan menggunakan skala rasio. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh dimana sampel yang diambil adalah laporan yang berkaitan dengan pajak hotel dan pajak restoran serta laporan penerimaan pajak daerah selama 5 tahun, dimulai dari tahun 2019 s/d 2023. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS V.29. Berdasarkan hasil diperoleh nilai t-hitung tingkat kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah sebesar  $-1,501 < 0,128$  sehingga secara parsial tingkat kepatuhan wajib pajak hotel tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Nilai t-hitung tingkat kepatuhan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah sebesar  $4,205 > 0,160$ , sehingga secara parsial tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Nilai f-hitung tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,001 dan sig  $< 0,05$ . Hal ini mengartikan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel penerimaan pajak daerah.*

---

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan Pemerintahan Daerah adalah dasar

---

hukum berkembangnya daerah otonomi di Negara Indonesia. Undang–Undang ini juga secara eksplisit menyatakan tentang pemberian otonomi ke pemerintah daerah guna memajemen segala aspek di daerahnya tersebut, mulai dari sumber daya, infrastruktur, pajak daerah, dan sebagainya. Status daerah otonom membebaskan pemerintah daerah tanpa adanya intervensi untuk mengembangkan dan memajemen kepentingan masyarakatnya. Agar suatu daerah dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya, diperlukan sumber daya finansial. Kewenangan ini termasuk dengan pengelolaan adminitrasi berdasar kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permasalahan yang umum ditangani setiap pemerintah daerah yaitu cara menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya agar tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam memajemen daerah otonom yang meliputi wilayah, sumber daya, serta keseimbangan keuangan antara daerah dan pusat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayahnya mampu memberikan dampak yang signifikan jika pengelolaan aset yang dimilikinya dikelola secara efektif dengan demikian dapat memproduksi pemasukan keuangan sendiri demi pembangunan di daerahnya. Dengan begitu, tujuan utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dapat terwujud. Membayar pajak adalah bentuk komitmen dalam kewajiban perpajakan yang dilakukan secara langsung (Syefiada, 2020). Pemerintah daerah memungut pajak daerah yang terbagi kedalam dua bagian, yang pertama yaitu segala perpajakan yang dikenakan untuk bensin kendaraan bermotor, air, dan sejenisnya, pajak ini tergolong kedalam pajak provinsi. Kedua, iuran berisi pajak hotel, pajak tempat-tempat hiburan, dan atribut tata kota lainnya. Pajak ini disebut juga dengan pajak kota atau kabupaten.

Pajak restoran dan hotel mempunyai prospek peningkatan yang besar di masa depan. Pemasukan dari pajak restoran dan hotel menjadi asal pemasukan kas daerah yang cukup besar dampaknya bagi kemajuan di daerahnya. Bidang pajak hotel dan restoran diproyeksikan menambah pemasukan pajak daerah dengan kondisi perkembangan sektor tersebut saat ini yang cukup baik. Dengan adanya metode *Self-Assessment System*, hotel dan restoran memiliki kewajiban untuk menunaikan iuran pajaknya secara mandiri. Wajib pajak bangunan penginapan dan kuliner memiliki pengaruh kontras dalam pemasukan keuangan daerah. Namun, hal itu juga harus seimbang dengan jumlah wajib pajak yang taat dalam membayar pajaknya sebagai kewajiban utama. Kesediaan sektor yang termasuk kedalam wajib pajak guna menunaikan kewajibannya diklasifikasikan kedalam tingkat kedisiplinan wajib pajak. (Agustina, 2021).

**Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Palembang Tahun 2019-2023**

Tahun	Target		Realisasi	
	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Restoran (Rp)	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Restoran (Rp)
2019	108.000.000.000	170.000.000.000	80.835.704.283,28	127.858.658.202
2020	45.000.000.000	115.000.000.000	37.329.220.269	99.337.792.766
2021	34.000.000.000	115.000.000.000	42.604.697.471	130.807.488.195
2022	60.000.000.000	180.000.000.000	57.048.640.002	189.079.075.819
2023	54.000.000.000	215.000.000.000	61.528.095.283	220.102.428.945

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang

Berdasarkan data dari Tabel diatas, pajak yang diterima dari hotel dan restoran di Palembang turun di tahun 2019 s/d 2023. Pada tahun 2021, terdapat kenaikan pada realisasi pemasukan pajak. Di tahun 2022, ada ketidakseimbangan dalam realisasi penerimaan pajak dimana target pajak hotel tidak tercapai sedangkan pajak restoran telah tercapai. Di tahun 2023

kedua jenis pajak tersebut mengalami peningkatan yang cukup baik.

Kepatuhan pajak adalah bentuk tanggung jawab semua aspek masyarakat. Wajib pajak dijadikan acuan sebagai patuhnya masyarakat untuk membangun daerah dan negara. Kepatuhan dalam wajib pajak adalah kesadaran bagi setiap individu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Rakyat yang patuh dalam menunaikan pembayaran pajaknya memiliki kontribusi besar bagi pemasukan keuangan negara untuk membangun negara. Setiap tahun, terbit beberapa kebijakan baru untuk menciptakan penerimaan pajak yang efisien. Kebijakan ini bisa berupa penyempurnaan aturan-aturan perpajakan, penerbitan peraturan baru tentang pajak, dan penguatan tingkat kepatuhan rakyat untuk menunaikan pembayaran pajak (Tahar & Rachman, 2014). Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting terhadap penerimaan negara. Wajib pajak yang taat akan membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan pajak yang terutang (Dwirati et al., 2024). Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta membangun masyarakat makmur serta mengangkat hak dan kewajiban masyarakat, maka diperlukan kebijakan perpajakan (Munandar et al., 2024).

Indikator kedisiplinan dari individu atau kelompok wajib pajak yaitu berupa selisih nilai antara *Expected Tax Revenue* dan *Actual Tax Revenue*. Sesuai dengan indikator tersebut, selisih *Expected Tax Revenue* dan *Actual Tax Revenue* akan menjadi nol jika semua pihak wajib pajak di sektor hotel dan restoran sama-sama patuh dalam memnyetor pajaknya. Efisiensi dalam administrasi perpajakan akan berdampak pada tingkat kedisiplinan serta ketaatan terhadap peraturan pajak dan kesadaran publik dalam menyetor pajak. Terdapat banyak faktor dimana menjadi penghambat perkembangan kepatuhan pajak diantaranya yaitu tidak efektifnya peraturan pemerintah, kurangnya sosialisasi terkait dengan pajak, dan adanya persepsi masyarakat tentang penyalahgunaan uang pajak yang dibayar.

## LANDASAN TEORI

### 1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan adalah sebuah teori yang dipaparkan oleh Stanley Migram di tahun 1963. Teori ini menjelaskan tentang suatu keadaan dimana individu mematuhi peraturan dan perintah yang telah ditetapkan. Di bidang kepatuhan hukum, ada dua perspektif dalam pendidikan sosial, yaitu perspektif normatif dan instrumental. Teori kepatuhan (*compliance theory*) bisa pakai untuk mengestimasi pengaruh dari variabel-variabel dalam studi ini yaitu, tingkat patuh pembayar pajak hotel dan tingkat patuh pembayar pajak restoran sehubungan dengan penerimaan pajak daerah. Apabila masyarakat patuh sebagai wajib pajak dalam menyetorkan pajak, sehingga penerimaan dalam sektor pajak akan terus meningkat. Artinya bahwa rakyat-rakyat sebagai wajib pajak yang telah taat untuk menyetorkan pajak tersebut, karena itu akan memberikan dampak positif kepada negara dan rakyatnya. Misalnya, pengelolaan negara yang berjalan dengan baik dan pencapaian target penerimaan pajak yang telah dilakukan.

*Compliance Theory* adalah teori yang sangat relevan dalam menggambarkan bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh restoran dan hotel jika menaati kepatuhan terhadap kewajibannya membayar pajak.

### 2. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori Bakti mengedepankan pemahaman tentang *Organische Staatsleer* yang berarti negara sebagai organisasi dari perkumpulan individu memiliki hak mutlak untuk memungut pajak kepada setiap individu didalamnya. Jika ditelusuri pembentukan dari suatu negara, maka masyarakat didalamnya telah mencapai mufakat untuk menciptakan negara tersebut dan memberikan kewenangan untuk mengatur kehidupan mereka. Oleh karena itulah, pembayaran

pajak kepada negara adalah bentuk bakti masyarakat kepada negara agar negara mampu mengelolanya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya secara bersama. Hukum pajak memiliki hubungan erat dalam relasi masyarakat dan negara. Hak ini telah dipatenkan selama bertahun-tahun lamanya bahwa warga negara di dalam negara tersebut harus membuktikan kepatuhannya terhadap negara dengan membayar pajak yang telah ditetapkan. Apabila tingkat ketaatan masyarakat didalam posisi pembayar pajak dalam memyetor pajak tersebut, maka didalam pendapatan dalam sektor pajak akan lebih meningkat. Artinya, ketika masyarakat yang memenuhi kewajiban pajak mereka, hal tersebut akan memberikan manfaat manfaat positif bagi negara dan rakyatnya.

Teori Bakti ini mempunyai relevansi yang kuat didalam menjabarkan kepatuhan wajib pajak akomodasi dan restoran dalam menenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ilyas, et., al. 2010).

### 3. Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap individu berupa pemindahan sebagian kekayaan harta untuk negara dalam kondisi, peristiwa dan linimasa tertentu. Tindakan ini bukanlah sebuah denda, melainkan sebuah kewajiban yang bersifat memaksa meski tidak secara gamblang pajak adalah sesuatu timbal balik kita kepada negara (Resmi, 2007). Ada banyak variasi definisi dari pajak itu sendiri, mulai dari UU No.7 tahun 2011 terkait dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ahli ekonomi dan lainnya. Kesimpulan yang didapat dari variasi pengertian yang dicetuskan tersebut yaitu pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dikerjakan oleh masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sumbangan wajib ini kemudian digunakan negara untuk mendanai pembangunan di berbagai sektor untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu terdapat ketersediaan dari individu wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya merujuk dengan perundang-undangan yang diterapkan tanpa adanya proses pemeriksaan. (Nilamsari, 2008). Rajin dan taat bayar pajak menjadi salah satu kewajiban yang sangat penting dilakukan karena pajak menjadi pilar penyokong pembangunan negara. Kepatuhan Wajib Pajak sangat bergantung pada metode fiskus dalam melayani wajib pajak yang bermaksud menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak (Ilhamsyah, 2016).

### 5. Pajak Hotel

Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2000 terkait dengan revisi pada UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah, pajak hotel merupakan iuran yang diberlakukan kepada hotel atas pelayanannya. Definisi dari hotel itu sendiri yaitu rumah penginapan berbayar. Pajak hotel hanya dikhususkan di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Semua itu tergantung dari kebijakan pemerintah daerah dimana hotel itu berlokasi. Kebijakan tersebut bisa mengenakan hotel ini pajak ataupun tidak. Untuk memungut pajak hotel, pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah yang mengatur hal tersebut.

### 6. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pungutan wajib yang diberikan kepada restoran atas pelayanannya. Pemungutan pajak restoran hanya berlaku di daerah tertentu saja di Indonesia. Hal ini tergantung dari kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Sebab itulah, jika pemerintah daerah ingin memungut biaya pajak restoran, maka harus menerbitkan aturan yang jelas sebagai landasan hukum dari kegiatan pemungutan pajak restoran di daerah yang

dikelola. Jumlah wajib pajak memiliki pengaruh besar bagi suatu daerah. Jika wajib pajak di daerah tersebut meningkat, maka pemasukan pajak di daerah tersebut juga akan naik. Sebaliknya, bila jumlah wajib pajak turun, maka pemasukan pajak daerah berkurang.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Metode yang diterapkan dalam studi ini bersifat kuantitatif. Pengukuran data kuantitatif dalam bentuk numerik dan cenderung dianalisis menggunakan metode atau teknik statistik. Ruang lingkup studi ini yakni hal yang berhubungan dengan variabel X dan Y. Didalam penelitian ini, subjek yang akan diteliti adalah TKWPH (X1), TKWPR (X2), dan PPD (Y).

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menerapkan penelitian observatif yang sejenis dengan penelitian observatif lainnya. Jenis data yangmana diterapkan didalam studi sekarang yaitu data sekunder. Sumber data yang diterapkan didalam studi ini bersumber dari laporan 5 tahun dan data target pajak hotel maupun restoran serta pendapatan pajak daerah dari Kantor Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang dimulai Januari 2019 s/d Desember 2023 serta dokumen lain yang disediakan untuk penelitian ini.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian terdiri dari seluruh laporan yang ada kaitannya dengan pajak hotel, pajak restoran, dan penerimaan pajak daerah pada periode Januari 2019 s/d Desember 2023. Penelitian ini menggunakan metode pengambilann sampel non probabilitas, dimana sampel jenuh digunakan untuk pengumpulan data. Data yang dihasilkan oleh penelitian ini terdiri dari laporan pajak hotel, pajak restoran, dan laporan pendapatan pajak daerah dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu Januari 2019 s/d Desember 2023.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai didalam studi ini yaitu dengan observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan SPSS V.29 untuk mengolah data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik statistik antara lain uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

**Tabel 2.** Hasil Perhitungan Skala Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (KWPH), Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (KWPR) dan Penerimaan Pajak Daerah (PPD) Kota Palembang Januari 2019 s/d Desember 2023

No	Tahun	Bulan	KWPH	KWPR	PPD
1	2019	Januari	0,7339	0,6513	0,4232
		Februari	0,6647	0,6148	0,4179
		Maret	0,6351	0,6014	0,4179
		April	0,6573	0,6128	0,4247
		Mei	0,6667	0,6200	0,4342
		Juni	0,6527	0,6209	0,4250
		Juli	0,6509	0,6408	0,4313


No	Tahun	Bulan	KWPH	KWPR	PPD
		Agustus	0,6758	0,6613	0,4699
		September	0,6801	0,6842	0,6225
		Oktober	0,6892	0,6998	0,6211
		November	0,7032	0,7162	0,6137
		Desember	0,7485	0,7521	0,6362
2	2020	Januari	1,2301	0,7521	0,5187
		Februari	1,3781	1,0852	0,5190
		Maret	1,4606	1,1757	0,5230
		April	1,1607	1,2107	0,4760
		Mei	0,9429	1,0535	0,5882
		Juni	0,8688	0,8813	0,5520
		Juli	0,7819	0,8362	0,5351
		Agustus	0,7637	0,8217	0,5343
		September	0,7709	0,8285	0,0574
		Oktober	0,7646	0,8269	0,5699
		November	0,8128	0,8451	0,5718
		Desember	0,8295	0,8637	0,6621
3	2021	Januari	1,5114	1,0985	0,5091
		Februari	1,2818	1,0371	0,4870
		Maret	1,1736	1,0152	0,5634
		April	1,1587	1,0277	0,5802
		Mei	1,1309	1,0432	0,5738
		Juni	1,1382	1,1051	0,6132
		Juli	1,1486	1,1151	0,6215
		Agustus	1,1032	1,0816	0,7013
		September	1,0907	1,0580	0,7877
		Oktober	1,1332	1,0674	0,7740
		November	1,2058	1,1034	0,7674
		Desember	1,2531	1,1375	0,7741
4	2022	Januari	1,0707	1,0070	0,7423
		Februari	0,9184	0,9790	0,7140
		Maret	0,8723	0,9117	0,8188
		April	0,8789	0,9309	0,8210
		Mei	0,8420	0,9404	0,7977
		Juni	0,8818	0,9802	0,8288
		Juli	0,8951	0,9847	0,8335
		Agustus	0,9212	1,0072	0,8564
		September	0,9253	1,0156	0,9995
		Oktober	0,9300	1,0237	1,0014
		November	0,9371	1,0380	0,9806
		Desember	0,9508	1,0504	1,0855
5	2023	Januari	1,2808	1,0801	0,7544
		Februari	1,1053	1,0102	0,7337
		Maret	1,0622	0,9684	0,8813
		April	0,1042	0,9493	0,8300
		Mei	0,9785	0,9866	0,8344
		Juni	1,0457	0,9994	0,8543
		Juli	1,0589	1,0843	0,8691

No	Tahun	Bulan	KWPH	KWPR	PPD
		Agustus	1,0878	1,0091	0,8853
		September	1,1112	1,0124	1,0197
		Oktober	1,1194	1,0146	1,0132
		November	1,1285	1,0193	1,0148
		Desember	1,1394	1,0237	1,0156

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel diatas memperlihatkan bahwasanya **kepatuhan wajib pajak hotel** pada tahun 2019 dengan angka sebesar 0,7485. Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,8295. Di 2021 melebihi target sebesar 1,2531. Di tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,9508. Namun pada tahun 2023 mencapai kenaikan sebesar 1,1394. **Kepatuhan wajib pajak restoran** pada tahun 2019 dengan angka sebesar 0,7521. Tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,8637 dan 1,1375. Pada tahun 2022 dan 2023 melebihi target dengan angka sebesar 1,0504 dan 1,0237. Sedangkan **penerimaan pajak daerah** ditahun 2019 sebesar 0,6362. Pada tahun s/d dengan 2022 mengalami peningkatan dengan angka sebesar 0,6621 s/d 1,0855. Pada tahun 2023 melebihi target dengan angka sebesar 1,0156.

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil *Normal Probability Plot* pada gambar diatas memperlihatkan adanya penyebaran di titik-titik tersebut yang berjalan mengikuti garis diagonal, yang mengindikasikan bahwa data terdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pajak Hotel	0,554	1,806	Tidak terdapat multikolineritas
Pajak Restoran	0,554	1,806	Tidak terdapat multikolineritas

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel diatas memperlihatkan bahwa tolerance value variabel ( $X_1$ ) dan variabel ( $X_2$ ) > 0,1 adalah sebesar 0,554. Sedangkan nilai VIF <10 adalah sebesar 1,806. Kesimpulannya, yaitu dalam model persamaan regresi tidak ditemukan gejala antar variabel independennya.

## Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikan	Keterangan
Pajak Hotel	0,087	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pajak Restoran	0,054	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel diatas memperlihatkan bahwa hasil signifikan ( $X_1$ ) sebesar 0,087 dan variabel ( $X_2$ ) sebesar 0,054 yang mana artinya lebih tinggi dari 0,05 sehingga bisa dikatakan jika variabel  $X_1$  dan variabel  $X_2$  tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

## Uji Auto Korelasi

Tabel 5. Hasil Uji Auto Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	0,517	0,267	0,241	0,649

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 5. Angka 0,649 memperlihatkan bahwa nilai tersebut terletak didalam rentang -2 hingga +2, sehingga dapat didapatkan bahwasanya tidak ada terdaptt autokorelasi didalam model regresi ini.

## Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardizes Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (constant)	0,248	0,115		2,161	0,035
X1	-0,192	0,128	-0,229	-1,501	0,139
X2	0,671	0,160	0,641	4,205	0,001

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel diatas memperlihatkan bahwa model regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu  $Y = 0,248 + -0,192 X_1 + 0,671 X_2 + e$ .

1. Konsanta sebesar 0,248 menunjukkan bahwasanya apabila angka variabel bebas atau independen (Y) yaitu TKWPH ( $X_1$ ) dan TKWPR ( $X_2$ ) dianggap konstan maka variabel terikat atau dependen yanitu 0,248.
2. Koefisien regresi TKWPH sebesar -0,192 menjelaskan bahwasanya disetiap peningkatan TKWPH ( $X_1$ ) akan mengurangi penerimaan pajak daerah (Y) sebesar 0,192.
3. Koefisien regresi TKWPR sebesar 0,671 menjelaskan bahwasanya disetiap peningkatan TKWPR ( $X_2$ ), akan mengalami meningkatkan pajak daerah (Y) sebesar 0,671.

## Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	t	sig	Ket
-------	---	-----	-----



X1	-1,501	0,139	Tidak Berpengaruh
X2	4,205	0,001	Berpengaruh

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel ( $X_1$ ) mempunyai *value* signifikansi dengan angka 0,139 atau lebih tinggi dari 0,05 sehingga  $H_1$  tidak dianggap, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel ( $X_1$ ) terhadap variabel ( $Y$ ). Sementara itu, variabel ( $X_2$ ) memiliki *value* signifikansi dengan angka 0,001 atau  $< 0,05$  maka  $H_2$  dianggap, dalam artian secara parsial terdapat dampak yang cukup signifikan antar variabel ( $X_2$ ) terhadap variabel ( $Y$ ).

### Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 8. Uji Simultan (Uji F)**

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	sig
1 Regression	,669	2	0,335	10,384	0,001 <sup>b</sup>
Residual	1,837	57	0,032		
Total	2,506	59			

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel diatas menunjukan tes F dengan nilai signifikansi 0,001, yang mana dibawah 0,05, bahwasanya variabel ( $X_1$ ) dan variabel ( $X_2$ ) berdampak pada variabel ( $Y$ ) secara simultan. Temuan ini menandakan bahwasanya kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berkontribusi terhadap PPD. Dalam kata lain, variabel ( $X_1$ ) dan variabel ( $X_2$ ) memiliki kontribusi yang cukup signifikan pada variabel ( $Y$ ).

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,517	0,267	0,241	0,17950

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel diatas besaran koefisien determinasi adalah sebesar 0,241 atau sebesar 24,1%. Dalam artian, terdapat adanya pengaruh langsung variabel ( $X_1$ ) dan variabel ( $X_2$ ) terhadap variabel ( $Y$ ) sebesar 24,1%. Sisanya 75,9% terpengaruhi oleh variabel eksternal yang terkecuali dicakup didalam model studi ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil pengujian data tersebut yang mana telah dikumpulkan dengan metode SPSS, dapat terlihat dengan tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan secara parsial antara Variabel ( $X_1$ ) terhadap variabel ( $Y$ ). Pada pandangan lain, hasil regresi juga menampilkan dengan tidak ditemukan ada pengaruh yang signifikan dari kedua variabel diatas karena sasaran dan realisasi penerimaan pajak hotel lebih kecil berbanding sumber sasaran dan realisasi penerimaan pajak restoran. Ditambah dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel di tahun 2022 dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran.

Penelitian yang penulis lakukan ini belum sejalan sesuai teori kepatuhan (*Compliance*

*Theory*) yang menjabarkan keadaan tentang individu atau entitas dalam mematuhi aturan dan perintah yang ditentukan. Dalam penelitian ini ditunjukkan dengan ketika wajib pajak penginapan sudah melaksanakan kewajibannya, maka penerimaan pajak hotel yang meningkat dan berkontribusi besar dalam peningkatan pemasukan pajak daerah kota Palembang. Sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Nilasari (2008), penelitian tersebut juga memberikan temuan menjelaskan kepatuhan wajib pajak hotel tidak berdampak positif bagi PPD.

#### **Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Hasil analisis data yangmana diperoleh selama survei dikumpulkan dengan metode SPSS, memperoleh hasil yang mendefinisikan variabel ( $X_2$ ) berpengaruh positif maupun signifikan terhadap ( $Y$ ). Temuan ini memperlihatkan terhadap adanya teori berkenaan pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak di restoran terhadap PPD adalah benar. Artinya jika pembayar pajak menyetor pajak makah penerimaan pajak restoran akan naik, keadaan ini akan menimbulkan dampak daripada peningkatan penerimaan pajak daerah. Hingga akhirnya hal ini menunjukkan tentang TKWPR berpengaruh signifikan maupun positif terhadap PPD di Kota Palembang.

Temuan yang penulis lakukan ini memiliki kesamaan kepada teori kepatuhan yang menggambarkan kondisi yangmana juga diperlukan bagi individu atau badan untuk mengikuti perintah dan peraturan mengenai pembayaran pajak, dalam hal ini jika kewajiban terpenuhi maka otomatis penerimaan pajak restoran akan meningkat dan penerimaan pajak daerah kota Palembang juga terus mengalami naik. Sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan Syaefiada (2020) mengungkapkan bahwa korelasi antara TKWPR terhadap peraturan perpajakan meningkatkan PPD.

#### **Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Hasil analisis data yang mana diperoleh dari metode SPSS mendefinisikan bahwasanya variabel ( $X_1$ ) dan variabel ( $X_2$ ) mendapati pengaruh yang signifikan terhadap variabel ( $Y$ ) secara bersama-sama atau simultan. Hasil ini mendefinisikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak di dua sektor pajak yaitu restoran dan hotel akan memiliki dampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah yang di ujungnya akan berdampak terhadap pekotribusian daerah, pemerataan dan kesejahteraan. Data dari analisis nilai signifikan menjelaskan bahwa peningkatan partisipasi wajib pajak baik di restoran ataupun hotel dapat membantu mendorong peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam upaya meningkatkan Kepatuhan pajak dari jenis hotel dan restoran berperan penting dalam penerimaan pajak daerah, yang merupakan kunci untuk mencapai tujuan keuangan daerah. Analisis data menunjukkan bahwa variabel pajak restoran memberikan dampak terbesar pada penerimaan pajak daerah. Koefisien pajak restoran yang positif dan tertinggi menunjukkan bahwa peningkatan pajak restoran akan berkontribusi pada kenaikan PPD. Nilai tersebut selaras pada penelitian yang ditemukan oleh Rusmulyana (2021) yang mengungkapkan dengan sejauh mana kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap undang-undang pajak daerah secara bersamaan meningkatkan PPD.

### **KESIMPULAN**

1. Hasil analisis data menunjukkan dapat dikatakan bahwa variabel  $X_1$  tidak menunjukkan pengaruh positif terhadap Variabel  $Y$  di Kota Palembang.
2. Hasil analisis data menunjukkan dapat dikatakan bahwa variabel  $X_2$  menyuguhkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel  $Y$  di Kota Palembang.
3. Hasil analisis data mengungkapkan bahwa baik Variabel  $X_1$  maupun Variabel  $X_2$  secara bersamaan mempengaruhi Variabel  $Y$  di Kota Palembang.

---

**Saran**

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat melakukan peningkatan transparansi dalam penggunaan dan pajak karena masyarakat perlu melihat langsung manfaat yang mereka terima dari pajak yang telah dibayarkan. Pemerintah perlu memberikan fasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan memberikan solusi terkait masalah pajak yang dihadapi. Pemerintah harus menegakkan hukuman yang kongret bagi masyarakat yang belum patuh dalam menyetor pajak, supaya menciptakan efek jera dan menumbuhkan kesadaran akan kewajiban pajak.
2. Penelitian ini sangat diinginkan dapat dijadikan sebagai landasan rujukan bagi penelitian lain yang mengangkat topik atau topik yang sama. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas topik serupa untuk memperluas konteks penelitian.

**DAFTAR REFERENSI**

- Dwirati, L., Tripermata, L., Munandar, A., Perpajakan, S., Penghasilan, P., Sanctions, T., Audit, T., & Revenue, I. T. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 3973–3979.
- Ilhamisyah. 2016. “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No 1.
- Ilyas, W., & Richard, B. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2024). Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPH Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus pada PT. XYZ). *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 43–62.
- Nilasari, R. (2007). Analisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah: studi kasus pada suku dinas pendapatan daerah Jakarta Pusat I.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Syefiada, E. L. R. (2020). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pemasukan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat).
- Tahar, Rachman. (2014). “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15, No 1, Januari 2014, Hal : 57-67.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah.